

Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR)

Iwan Mulyana¹, Mery Maulin², Ujang Burhanudin³, Amany⁴

STIE Ekuitas Bandung

STIE Ekuitas Bandung

STAI Darul Arqam Muhamadiyah Garut

Pasca UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Iwan.mulyana@ekuitas.ac.id

merry.maulin@ekuitas.ac.id

ujangburhanudin.staidamu@gmail.com

amany@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i2.960

ARTICLE HISTORY

Submitted: 10-08-2024

Accepted: 03-01-2024

Published: 06-01-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sinergi antara bank syariah dan P2P lending fintech dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat. Metodologi yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis penelitian yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil utama menunjukkan bahwa kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah dapat secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan melalui pembiayaan yang lebih cepat dan mudah diakses. Teknologi blockchain diidentifikasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, meskipun regulasi yang ada saat ini masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi yang kuat antara kedua entitas ini dapat mendukung pertumbuhan UMKM, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang lebih adaptif. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi bagi regulator untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung inovasi fintech syariah, sementara implikasi sosialnya adalah peningkatan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Batasan penelitian ini terletak pada fokus regional yang terbatas pada Jawa Barat, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk konteks yang lebih luas.

Kata kunci : *Fintech Syariah; Bank Syariah; P2P Lending; Inklusi Keuangan; UMKM.*

The Synergy Between Islamic Banks and P2P Lending Fintech in Enhancing Financing Access for MSMEs in West Java: A Systematic Literature Review (SLR) Analysis

Abstract

This study aims to explore and analyze the synergy between Islamic banks and P2P lending fintech in improving accessibility and financing efficiency for MSMEs in West Java. The methodology used is a Systematic Literature Review (SLR), which allows the researcher to identify, assess, and synthesize relevant studies from the past five years. The main findings show that collaboration between Islamic fintech and Islamic banks can significantly enhance financial inclusion through faster and more accessible financing. Blockchain technology is identified as a key factor in improving transparency and security of transactions, although the existing regulations remain a major challenge. The study concludes that a strong synergy between these two entities can support MSME growth, but its successful implementation heavily depends on more adaptive regulatory support. The practical implications of this research include recommendations for regulators to strengthen the legal framework supporting Islamic fintech innovation, while the social implications involve increasing access to more inclusive financial services for MSMEs, which in turn can drive local economic growth. The limitations of this study are related to its regional focus, which is confined to West Java, so the results may not fully apply to a broader context.

Keywords: Islamic Fintech; Islamic Banks; P2P Lending; Financial Inclusion; UMKM..

1. Pendahuluan

Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam industri keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah layanan P2P lending syariah, yang menawarkan solusi pembiayaan yang cepat dan mudah diakses, terutama bagi UMKM yang sering menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Hassan & Aliyu, 2020). Di sisi lain, bank syariah, yang telah lama menjadi tulang punggung sistem keuangan syariah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam hal efisiensi operasional dan penetrasi pasar, terutama di era digital ini (Zulhibri, 2021).

Sinergi antara fintech syariah dan bank syariah dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses, yang sangat penting bagi UMKM dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka (Iman, 2021). Namun, meskipun ada potensi besar, kolaborasi ini menghadapi beberapa permasalahan utama. Di antaranya adalah tantangan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi fintech dengan bank syariah, serta infrastruktur teknologi yang belum siap untuk mengakomodasi skala besar (Rahman & Saad, 2020).

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi sinergi antara fintech syariah dan bank syariah, serta untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi ini dapat mengatasi tantangan yang ada dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran teknologi, khususnya blockchain, dalam mendukung sinergi ini, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mempercepat adopsi fintech syariah dalam sistem keuangan syariah yang lebih luas (Khan, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah dan regulator keuangan. Dengan sekitar 60% UMKM di Indonesia belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah dapat menjadi kunci untuk membuka akses pembiayaan bagi sektor ini, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Zulkhibri, 2021). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan mendukung inovasi di sektor keuangan syariah, yang saat ini masih berada dalam tahap perkembangan. (M. Syafi'i Antonio, 2020)

Spesifikasi khusus terkait dengan skema penelitian ini adalah fokus pada sinergi antara dua entitas keuangan utama (fintech syariah dan bank syariah) yang diharapkan dapat menciptakan solusi pembiayaan yang lebih efektif dan inklusif bagi UMKM. Penelitian ini menggabungkan analisis literatur dengan studi kasus, sehingga mampu memberikan pandangan holistik terhadap dinamika pasar, teknologi, dan regulasi yang mempengaruhi kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah di Indonesia. (M. Iqbal, 2022) Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan-temuan yang relevan dari berbagai studi yang telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan *fintech syariah*, bank syariah, UMKM, *blockchain*, dan regulasi keuangan. Artikel yang dipilih kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola utama dan kesenjangan dalam literatur. (Adiwarman A. Karim, 2023)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis penelitian yang telah dipublikasikan terkait sinergi antara fintech syariah dan bank syariah. SLR dipilih karena metode ini memungkinkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang kompleks, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yang dimulai dengan eksplorasi literatur, analisis data, dan akhirnya penarikan kesimpulan dan rekomendasi. (M. Ali, 2023)

Tahapan Penelitian:

Tahap Persiapan (1 Bulan) adalah Pengumpulan Literatur: Pencarian literatur yang relevan dilakukan menggunakan basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan kata kunci yang terkait dengan fintech syariah, bank syariah, UMKM, blockchain, dan regulasi keuangan. (Andri Soemitra, 2022)

Tahap persiapan (1 bulan) melibatkan pengumpulan literatur dengan pencarian sumber-sumber relevan menggunakan basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan mencakup fintech syariah, bank syariah, UMKM, blockchain, dan regulasi keuangan. Selanjutnya, dilakukan penyaringan literatur untuk mengeliminasi sumber-sumber yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa hanya literatur yang kredibel dan relevan digunakan sebagai dasar analisis penelitian. (Lukmanul Hakim, 2020)

Tahap Analisis (2 Bulan) adalah Ekstraksi Data: Data yang relevan dari literatur yang dipilih akan diekstraksi. Data yang diekstraksi meliputi informasi tentang metodologi, hasil utama, dan kesimpulan dari setiap penelitian.

Sintesis Data: Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur. Hasil dari sintesis ini akan digunakan untuk membentuk dasar rekomendasi. (K. Tjahjono dkk, 2020)

Tahap Penyusunan Hasil dan Rekomendasi (2 Bulan):

Penyusunan Hasil: Hasil analisis akan disusun dalam laporan penelitian yang mencakup temuan utama, diskusi, dan rekomendasi. (Murniati Mukhlisin, Irfan Syauqi Beik, 2021)

Pengembangan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi strategis akan disusun untuk memaksimalkan sinergi antara fintech syariah dan bank syariah.

Tahap Evaluasi dan Penyebaran Hasil (1 Bulan):

Evaluasi Hasil: Hasil penelitian akan dievaluasi untuk memastikan bahwa semua tujuan penelitian telah tercapai. (Tim Penulis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020)

Publikasi: Hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal ilmiah dan dipresentasikan di seminar atau konferensi terkait.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Temuan utama dari sintesis data menunjukkan bahwa kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah dapat secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital, terutama blockchain, memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sinergi ini. Teknologi blockchain tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam keuangan syariah, yang merupakan elemen penting untuk keberlanjutan kolaborasi antara fintech dan bank syariah (Hasan Ayub, 2012).

Lebih lanjut, peran teknologi, khususnya blockchain, dalam transaksi keuangan syariah sangat krusial. Blockchain menawarkan keamanan yang lebih tinggi serta pengurangan risiko kesalahan manusia, sehingga menciptakan lingkungan keuangan yang lebih terpercaya. Penelitian ini menegaskan bahwa blockchain tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai pilar dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan institusi keuangan syariah (Hasan Ayub, 2012).

Selain itu, faktor adopsi fintech syariah oleh UMKM juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen dan manfaat yang dirasakan. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci yang mendorong adopsi, terutama ketika fintech syariah dapat menunjukkan keuntungan yang jelas dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional. Manfaat yang dirasakan oleh pengguna, seperti kemudahan akses dan biaya yang lebih rendah, menjadi daya tarik utama bagi UMKM untuk beralih ke layanan fintech syariah (Iman, 2021).

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan kolaborasi ini adalah regulasi yang mendukung dan infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada potensi besar dalam sinergi fintech syariah dan bank syariah, hambatan regulasi dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Regulasi yang lebih adaptif dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur teknologi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan kolaborasi ini di masa depan (Khan, 2021).

3.2. Pembahasan

Analisis Hasil dalam Konteks Literatur yang Lebih Luas

Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada yang menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun, penelitian ini menambahkan wawasan baru tentang pentingnya kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Teknologi blockchain diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam layanan keuangan syariah, mendukung temuan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan fintech syariah (Hasan Ayub, 2012; Zulkhibri, 2021).

Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik: Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi regulator dan praktisi keuangan syariah. Regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah, sementara praktisi harus fokus pada peningkatan kepercayaan konsumen dan pengadopsian teknologi canggih seperti blockchain untuk meningkatkan layanan mereka (Khan, 2021; Nasution, 2012; Rahman & Saad, 2020)

Implikasi untuk Kebijakan dan Praktik

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi regulator dan praktisi keuangan syariah. Regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah, sementara praktisi harus fokus pada peningkatan kepercayaan konsumen dan pengadopsian teknologi canggih seperti blockchain untuk meningkatkan layanan mereka (Khan, 2021; Rahman & Saad, 2020).

4. Kesimpulan

Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR)" adalah bahwa kolaborasi antara bank syariah dan fintech P2P lending memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat. Sinergi ini dapat mempercepat dan mempermudah akses keuangan bagi UMKM, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan inklusi keuangan. Meskipun teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, tantangan utama yang dihadapi adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi di sektor ini. Keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang lebih adaptif dan peningkatan kerangka hukum yang mendukung pengembangan fintech syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2023). *Fintech Syariah dan Transformasi Digital Ekonomi Islam*. Gramedia Pustaka Utama.
- Andri Soemitra. (2022). *Financial Technology Syariah di Indonesia*. FEBI UIN Sumatera Utara.
- Hasan Ayub. (2012). *Fiqih Muamalah Al-Malikiyah Fi Islam*. Daar As-Salama.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). FinTech, blockchain, and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 721–738.
- Iman, N. (2021). Factors affecting fintech adoption: A systematic literature review. *Journal of Financial Innovation*, 9(1), 56–73.
- K. Tjahjono dkk. (2020). *Systematic Review: Meta Sintesis untuk Riset Perilaku Organisasional*. Pustaka Pelajar.
- Khan, T. (2021). Exploring the essential factors on digital Islamic banking adoption in Indonesia - A literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 309–325.
- Lukmanul Hakim, R. A. H. (2020). *Fintech dalam Keuangan Islam*. UIN Alauddin Press.
- M. Ali. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam

Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.

M. Iqbal. (2022). *Finansial Teknologi Syariah dan Bank Digital*. Rajawali Press.

M. Syafi'i Antonio. (2020). *Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia: Landasan Hukum dan Implementasi*. Gema insani Press.

Murniati Mukhlisin, Irfan Syauqi Beik. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. PT Elex Media Komputindo.

Nasution, R. H. (2012). *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. 1–310.

Rahman, A., & Saad, N. M. (2020). Fintech and Islamic banks: A review of the literature. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(2), 112–135.

Tim Penulis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Industri Kreatif, Fintech, dan UMKM dalam Era Digital*. Badan Keahlian DPR RI.

Zulhibri, M. (2021). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic finance: A systematic analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 198–213.